

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/LH/2019/PN.TPG TERHADAP  
PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PERUSAKAN HUTAN**

Herlambang Bintang Nugroho<sup>1</sup>, Oksep Adhayanto<sup>2</sup>, Heni Widiyani<sup>3</sup>

Herlambangbintang.hb.hb@gmail.com

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali  
Haji

**ABSTRACT**

*Confiscation of certain goods is the forced storage of goods that are the result of a criminal act or goods used to commit a criminal act. The provisions of Article 16 of Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction in its explanation state that the transportation means used to transport forest products are confiscated for the State so that the owners of transportation services or carriers are responsible for the legality of the forest products being transported. Based on these provisions, confiscation is carried out of all goods without classifying the goods as belonging to the perpetrator of a criminal act or belonging to a third party. Transport vehicles belonging to third parties which are not related to cause and effect with a criminal act (causual verband) are still confiscated for the State. Third parties who are not related to the cause and effect of a criminal act (causual verband) are parties who do not know that their property is used to carry out a criminal act, for example the heavy equipment used was rented or borrowed by the defendant from a third party as stated in the decision Number 96 / Pid. Sus / LH / 2019 / PN.Tpg.*

*Keywords: Confiscation, Evidence, Third Party, Justice.*

**I. PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

Persoalan kehutanan bukan merupakan persoalan yang ada di Indonesia saja, tetapi telah menjadi permasalahan Internasional, hal ini terjadi karena sektor kehutan memberikan penyebab dan akibat yang menimbulkan tidak bisa nya di alokasikan dengan hal tertentu. Pengaturan terkait permasalahan kehutan di Indonesia dapat di lihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana Undang-Undang tersebut melingkupi bagaimana pencegahan perusakan hutan, bagaimana pemberantasan perusakan hutan, bentuk kelembagaan, bagaimana peran masyarakat, bagaimana perlindungan saksi, pelapor bahkan informan, serta bagaimana bentuk pembiayaan dan sanksi.

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kelemahan yang mana perampasan dilakukan terhadap semua barang tanpa menggolongkan barang tersebut milik pelaku tindak pidana atau milik pihak ketiga. Alat berat milik pihak ketiga yang tidak berhubungan sebab akibat dengan tindak

pidana tetap dirampas untuk negara. Pihak ketiga yang tidak ada hubungan dengan sebab akibat tindak pidana adalah pihak yang tidak tahu barang miliknya digunakan untuk melakukan tindak pidana, misalnya alat berat yang disewa atau dipinjam oleh terdakwa dari pihak ketiga.

Seperti halnya pada kasus tindak pidana perusakan hutan dengan Nomor register 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg kasus ini bermula pada terdakwa Eding Sarifudin dan saudara Eko Subiantoro menyewa kendaraan berupa Loader dari saudara Hansen untuk kegiatan meratakan dan membersihkan jalan di lokasi Hutan Lindung. Singkat cerita, kegiatan meratakan dan membersihkan jalan di laporkan oleh saksi Rici Daniel Sialoho kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan yang dikarenakan kawasan tersebut menurutnya merupakan kawasan Hutan Lindung. Permasalahan atas kasus ini yakni terletak pada Hansen selaku pihak ketiga/pemilik Loader yang menyewakan kepada terdakwa juga ikut terkena imbas atas kasus tersebut, yang mana Loader miliknya dijadikan alat untuk melakukan suatu tindak pidana, pada faktanya Hansen tidak mengetahui perjanjian sewa menyewa Loader ini berujung pada tindak pidana perusakan hutan, dan hasil dari putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg atas kasus ini menyebutkan Loader milik Hansen dirampas untuk Negara.

## **I.2. Rumusan masalah**

Rumusan masalah yang dapat di tarik dari latar belakang di atas yakni:

- (1) Bagaimana pandangan Teori Putusan Hakim terhadap Putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg terkait perampasan barang bukti milik pihak ketiga?
- (2) Bagaimana upaya hukum terhadap perampasan barang bukti milik pihak ketiga dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat ditarik dari Penelitian ini yakni:

- (1) Mengetahui analisis terhadap suatu putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg agar sesuai dengan Teori Putusan Hakim.
- (2) Mengetahui upaya hukum terhadap perampasan barang bukti milik pihak ketiga

## **I.4. Tinjauan Teori**

### **I.4.1. Teori Putusan Hakim**

Secara sederhana teori putusan hakim mencakup kepla putusan, pertimbangan hukum, dan amar putusan, serta alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan dan membuat putusan itu lebih berwibawa dan objektif. Berikut uraian terkait teori putusan hakim:

#### **a. Pengertian putusan**

Putusan yaitu suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di muka persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepada hakim tersebut<sup>1</sup>. terdapat perbedaan dalam definisi putusan pada sistem common law yaitu adalah pada pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum di Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan kemudian dituangkan didalam putusan, maka dari itu dalam tradisi common law, juri lah yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang disidangkan.

#### **b. Jenis-jenis putusan**

Putusan biasa, putusan *verstek*, putusan *Contradictoir*, putusan gugur. Adapun juga putusan dilihat dari sifatnya seperti putusan *Declatoir*, putusan *Constitutief*, *Condemnatoir*, Putusan ditinjau, dari saat penjatuhan

#### **c. Asas-asas dalam putusan hakim**

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), h. 201

- Asas musyawarah majelis
  - Putusan, harus memuat dasar/alasan yang cukup
  - Putusan harus mengadili seluruh bagian gugatan
  - Asas *ultra petitum partium*
  - Asas keterbukaan
  - Putusan harus tertulis
- d. Fungsi putusan hakim
- Fungsi kontrol sosial (*social control*)
  - Fungsi menyelesaikan sengketa
  - Fungsi memadukan berbagai kepentingan
  - Fungsi pembaharuan
  - Fungsi perekayasa sosial
- Hukum harus mampu untuk meramalkan dinamika masyarakat kedepan. Hukum dalam hal ini harus mampu untuk menciptakan suatu grand design dalam konteks, masyarakat madani. Karena itulah hukum (putusan hakim) itu harus mampu menjadi gerbang dalam mewujudkan hal ini<sup>2</sup>
- e. Kekuatan putusan hakim
- Kekuatan mengikat
  - Kekuatan pembuktian
  - Kekuatan eksekutorial
- f. Pertimbangan hukum
- Pertimbangan hukum adalah,,jantung pada setiap putusan hakim. Pertimbangan hukum merupakan landasan atau dasar bagi hakim dalam memutuskan setiap perkara yang diadilinya. Pertimbangan hukum selain memuat dasar alasan ataupun pertimbangan yang logis dan rasional, juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran ataupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan hukum mencakup:
- Pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi pengadilan), yaitu, kompetensi *absolute* dan kompetensi *relative*
  - Pertimbangan mengenai *legal standing* Penggugat Pertimbangan *legal standing* ini mencakup, kedudukan dan kewenangan hukum penggugat, *in person*, sah atau tidaknya surat kuasa, syarat formil, penerima kuasa.
  - Pertimbangan mengenai dalil pokok gugatan, penggugat serta pokok-pokok permasalahan dalam proses jawab-menjawab
  - Pertimbangan mengenai, pokok permasalahan yang wajib dibuktikan para pihak
  - Pertimbangan mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak
  - Pertimbangan mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan
  - Analisa hukum meliputi pertimbangan tiap petitum penggugat yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap
  - Konklusi umum, konklusi merupakan simpulan akhir majelis hakim terhadap hasil pemeriksaan gugatan, penggugat secara keseluruhan.
  - Paragraf penutup, ada dua macam, yang pertama adalah pertimbangan mengenai pihak yang dihukum membayar biaya perkara dan yang kedua pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara<sup>3</sup>
- g. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Hukum Positif
- Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung

<sup>2</sup> *ibid.*, h. 72-75

<sup>3</sup> *Ibid.*, h. 86-91

kepastian hukum,,disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila,pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, 16 Ibid., h. 86-91 35 maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi,Mahkamah Agung<sup>4</sup>

h. Pertimbangan Bersifat Yuridis dan Non Yuridis

Pertimbangan bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. Pada tulisan ini,,yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum,,keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

i. Pertimbangan Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penerapan Hukum

- Penemuan Hukum
- Penerapan hukum
- Penalaran hukum dan Silogisme

## II. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian hokum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan Perundang-undangan. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>5</sup>. Yang kedua pendekatan asas-asas hukum yaitu mengkaji mengenai terhadap penerapan atas pengaturan hukum dalam suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pandangan Teori putusan Hakim pada putusan Nomor 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg terhadap perampasan barang bukti alat angkut tindak pidana perusakan hutan milik pihak ketiga.

Teori putusan hakim adalah teori yang mengatur terkait jenis-jenis putusan, asas-asas dalam putusan, fungsi putusan, kekuatan putusan, pertimbangan hukum, dan penerapan putusan hukum dalam mengambil suatu keputusan. Secara sederhana teori putusan hakim ini meliputi kepala putusan, pertimbangan, dan amar, serta alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan membuat putusan hakim itu menjadi lebih objektif dan berwibawa. Putusan Nomor 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg terkait perampasan barang bukti alat angkut tindak pidana perusakan hutan milik pihak ketiga bertentangan dengan asas-asas dalam putusan hakim, yaitu harus memuat dasar atau alasan yang cukup, bahwa putusan hakim harus dilandasi atas pertimbangan hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Putusan hakim yang kurang cukup pertimbangannya membuat putusan tersebut dapat di kategorikan *onvoldoende gemotiveerd*. Berdasarkan putusan Nomor 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg tidak memenuhi dasar atau pertimbangan yang cukup terhadap pihak ketiga, padahal dalam teori putusan hakim harus memuat fungsi-fungsi putusan hakim dalam pengambilan keputusan. Penulis mengkategorikan bahwa putusan Nomor

<sup>4</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Cet 5*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal, 136.

96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg tidak memuat fungsi memadukan (*intergrating*) berbagai kepentingan bagi para pihak.

Fungsi memadukan (*intergrating*) merupakan fungsi untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang berbeda di antara para pihak, dan mungkin juga kepentingan sosial. Roscoe Pound dalam penjelasannya menjelaskan hukum (malalui putusan hakim) yang berfungsi sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda yang melingkupi suatu kasus. Dalam hal putusan Nomor 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg hakim dalam memutuskan suatu perkara harus melihat dari segala aspek terhadap para pihak yang memiliki kepentingan agar dapat memiliki nilai keadilan dalam memberikan suatu putusan pengadilan. Berdasarkan teori putusan hakim, hakim harus memutuskan suatu perkara dengan memiliki 3 faktor penerapan hukum didalam suatu putusan yaitu rasa keadilan, rasa kepastian hukum rasa kemanfaatan. Menurut penulis berdasarkan putusan Nomor 96/Pid.sus/LH/2019/PN.Tpg bahwa putusan tersebut lebih mengedepankan nilai kepastian hukum tanpa melihat faktor keadilan dan kemanfaatan.

Dalam penerapan hukum melalui putusan hakim juga berkewajiban menilai kebenaran putusan tersebut dengan cara sebagai berikut: 1. Apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan sistem hukum yang berlaku; 2. Memperhitungkan akibat keputusannya tersebut terhadap sengketa atau perkara yang secara potensial akan timbul; 3. Kesesuaian dengan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan keterangan tersebut bahwa hakim harus berusaha memutuskan suatu perkara agar bisa diterima bagi masyarakat khususnya para pihak agar tidak pihak yang dirugikan dalam suatu putusan tersebut. Hakim harus dapat memutuskan suatu perkara dengan melihat nilai keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nilai-nilai sosial berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan putusan agar dapat berguna terhadap para pihak.

Jika ditinjau secara konteks pihak ketiga, yang mesti ada dalam pertimbangan hakim ialah kejelasan antara hubungan pihak ketiga dan terdakwa serta hakim harus mempertegas pihak ketiga dalam hal terlibat atau tidak dengan tindak pidana kehutanan yang bersangkutan. Pihak ketiga dalam perkara ini tidak mengetahui dan tidak menyuruh pelaku untuk melakukan kegiatan perataan jalan atau pembersihan jalan atau pelebaran jalan yang ada di Kawasan Hutan Lindung. Dengan demikian pihak ketiga tidak mengetahui alat berat miliknya digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana. Hal ini tidak ada unsur kesalahan yang terdapat dalam perbuatan pihak ketiga, sehingga barang miliknya tidak dapat dikenai perampasan. Bahwa sesuai dengan pertanggungjawaban pidana seseorang tidak dapat dihukum secara pidana jikalau seseorang tersebut tidak melakukan unsur kesalahan atas perbuatan pidana tersebut.

Ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam penjelasannya menyebutkan: Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian dan/atau seluruh hasil hutan telah berada didalam alat angkut untuk di kirim dan/atau di pindahkan ke tempat yang lain.

“Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” ialah proses yang di mulai dari memuat hasil hutan memasukan, dan/atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan/atau alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan/atau membongkar, menurunkan, dan/atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Disamping hasil hutan yang tidak di sertai dengan surat keterangan sah nya hasil hutan, alat angkut baik darat mau pun perairan yang di pergunakan untuk mengangkut hasil hutan di maksud di rampas untuk negara, hal tersebut dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan dan/atau pengangkut ikut bertanggungjawab atas keabsahan hasil hutan yang di angkut.”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa frasa dirampas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak mengatur

lebih jauh mengenai pemilik alat angkut dalam tindak pidana kehutanan, artinya tidak ada pembeda terhadap alat angkut yang dirampas. Semua alat angkut yang terbukti secara sah sebagai hasil dari tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana milik pelaku atau milik pihak ketiga tetap dirampas untuk negara

Berdasarkan teori putusan hakim bahwa putusan hakim hendaknya benar-benar memperhatikan akibat dari penerapan pasal tersebut, agar dapat tercermin rasa keadilan dan kemanfaatan bukan hanya mewujudkan kepastian hukum. Justiar Ronal,S.H<sup>6</sup> selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungpinang menyatakan bahwa jika pihak ketiga tidak mengetahui pelaku menggunakan alat beratnya yaitu Loader untuk melakukan kejahatan dan didalam putusan bahwa hakim memutuskan barang pihak ketiga itu dirampas, hal tersebut dapat merugikan pihak ketiga sebagai pemilik barang karena pertanggungjawaban pidana tidak bisa di bebaskan kepada pihak yang tidak memiliki kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Putusan hendaknya menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, mendidik, serta memberikan keadilan baik kepada pelaku ataupun kepada korban atau masyarakat, dan juga pihak yang terkait. Hakim memiliki amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil serta bila penerapan peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakadilan, hakim wajib berpihak pada keadilan. Jika barang bukti milik pihak ketiga ada yang dirampas dan dikembalikan, hal tersebut akan menimbulkan perbandingan dan perbedaan terhadap hukuman berbeda, kemudian pihak ketiga merasa jadi korban sehingga tidak lagi mempercayai lembaga peradilan.

### 3.2. Upaya hukum terhadap perampasan barang milik pihak ketiga dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg.

Didalam hukum acara perdata di Indonesia, upaya hukum yang disediakan bagi pencari keadilan dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu upaya hukum biasa yaitu *verzet*, banding, dan kasasi. dan upaya hukum luar biasa yaitu *request civil* (peninjauan kembali) dan *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga).

Terhadap upaya hukum biasa yang terdiri atas *verzet*, banding dan kasasi, pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun dengan diterimanya putusan oleh pihak yang berperkara, kewenangan untuk menggunakan upaya hukum biasa tersebut hapus. Upaya hukum biasa ini hanya bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara. Sedangkan upaya hukum luar biasa hanya akan dapat dilakukan apabila terhadap putusan-putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat, karena suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat sudah tidak akan dapat lagi diubah sekalipun itu oleh pengadilan yang lebih tinggi atau terhadap putusan yang tersebut sudah tidak tersedia upaya hukum *verzet*, (banding maupun kasasi) yang dapat ditempuh. Walaupun upaya hukum luar biasa ini bisa dilakukan terhadap putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, namun terhadap pelaksanaannya tidak menangguk kan suatu eksekusi dari putusan hakim.

Walau demikian antara kedua upaya hukum tersebut berbeda dalam hal sifat dan berlakunya. Sehubungan dengan upaya hukum di atas, maka upaya hukum *derdenverset* atau perlawanan dari pihak ketiga ialah upaya hukum yang dapat digunakan oleh pihak ketiga untuk dapat membantah ataupun melawan adanya sita eksekusi yang putus oleh pengadilan. Upaya hukum ini dilakukan oleh pihak ketiga bermaksud agar hak-hak dan kepentingan yang dirugikan akibat dari pelaksanaan sita eksekusi tersebut mendapatkan perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> Justuar Ronal S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, wawancara, 11 November 2020, Pukul 10.00 WIB

Justiar Ronal S.H Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengatakan<sup>7</sup> bahwa upaya hukum perlawanan dalam menggugat negara dalam hal ini jaksa atau *derden verzet* dapat juga ditempuh oleh pihak ketiga ketika kepentingan dan hak-haknya dirugikan akibat dari sebuah putusan pengadilan dalam perkara pidana. Barang milik pihak ketiga dijadikan sebagai barang bukti dalam sebuah perkara pidana, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga salah satu diktum atau ucapan resmi dari putusan pengadilan dalam perkara pidana dimaksud untuk menyita barang bukti yang sejatinya milik pihak ketiga yang tidak tersangkut dalam perkara pidana.

Dilihat dari sudut pandang yuridis, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini merupakan bagian dari pada upaya hukum luar biasa dalam studi hukum acara perdata yang merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap sita, baik itu sita jaminan, sita revindikasi ataupun sita eksekusi.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita yang dilakukan oleh Pengadilan pada dasarnya hanya dapat diajukan atas dasar hak milik. Pada akhirnya setelah adanya hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa selain pemilik barang yang disita, maka bagi penyewa atau pun pemegang hak seperti hak tanggungan, juga dapat untuk mengajukan perlawanan terhadap sita yang telah diputus oleh pengadilan.

Upaya hukum yang paling efektif dan efisien terkait dalam memberikan perlindungan hukum ataupun upaya hukum kepada pihak ketiga menurut penulis ialah melalui tangan hakim sebagai wakil Tuhan dalam pelaksanaan putusan nya dengan mengedepankan rasa keadilan yang di ikuti oleh pemikiran-pemikiran dan teori-teori putusan hakim dengan cara menggali, mengikuti, dan juga memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang selama ini hidup dalam masyarakat serta agar dapat mencapai keadilan yang distributif, dimana putusan hakim tersebut mempunyai keberanian secara moral untuk melakukan terobosan-terobosan hukum dengan mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang, dan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian penggunaan dari upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak ketiga untuk mendapatkan kembali barang miliknya yang telah dirampas berdasarkan putusan menyangkut barang bukti tindak pidana yang dinilai cukup relevan dibandingkan dengan penggunaan upaya hukum gugatan perdata biasa, mengingat objek yang dilawan ialah suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak ketiga dapat mendapatkan kembali barang rampasan yang dilakukan oleh Negara melalui upaya hukum yang sudah diatur didalam Peraturan perundang-undangan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan oleh penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Adanya penjelasan pasal 16 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Penjelassannya tidak sejalan dengan pasal 39 ayat (1), pasal 46 ayat (2), dan 194 ayat (2), kemudian juga tidak sejalan dengan Undang-Undang *lex specialist* seperti pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika.

---

<sup>7</sup> Justuar Ronal S.H, Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, wawancara, 11 November 2020, Pukul 10.00 WIB

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg bertentangan dengan Teori Putusan hakim yang mana dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan Asas-asas, fungsi putusan hakim, pertimbangan hukum, dan penerapan putusan hakim.

Putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg tidak mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan melainkan hanya mengedepankan kepastian hukum, sedangkan dalam suatu putusan itu harus tercermin nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Upaya hukum terkait hak-hak keperdataan milik pihak ketiga yang barangnya dirampas untuk negara sesuai putusan perkara pidana di sektor kehutanan yaitu dapat dengan mengajukan upaya hukum perlawanan atau (*Derden Verzet*). Putusan terkait perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap putusan perkara pidana hanya mempunyai sifat memperbaiki status barang bukti yang menjadi objek suatu putusan pidana, khususnya terkait hal-hal yang merugikan pihak ketiga. Konsep perlawanan pihak ketiga ini (*derden verzet*) dalam kacamata hukum perdata harus dijadikan sebagai instrumen hukum formil sebagai penyelesaian perkara secara keberatan atau perlawanan suatu putusan pidana yang menyangkut penyitaan atau perampasan barang bukti tindak pidana, untuk melindungi hak kebendaan milik pihak ketiga. Tidak adanya ketentuan secara prosedur hukum yang mengatur secara tegas dan jelas terkait penggunaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi putusan pidana yang menyangkut barang bukti, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk mendapatkan perlindungan atas hak kebendaan yang dimilikinya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku-Buku**

- Andi Hamzah., 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.  
Andi Hamzah., 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.  
M. Natsir Asnawi., 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press.  
M. Yahya Harahap., 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.  
Mukti Arto., 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar  
Munawan., 2012, *Teknik Penyusunan Putusan*, Tulungagung, Diklat Tidak Diterbitkan.  
Peter Marzuki., 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana.  
Rusli Muhammad., 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta, PT Grafindo Persada  
Sudikno Mertokusumo., 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan  
Putusan Nomor 96/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg

## **VI. Ucapan Terimakasih**

Saya ucapkan terima kasih kepada kedua Orangtua saya, dan dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dari awal hingga saat ini, tak lupa juga untuk teman-teman yang selalu memberi *support* sehingga saya dapat menyelesaikan jurnal ini, akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.